

























































































Ad-Dahabī dalam bukunya menjadikan ilmu *balāghah* sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang mufasir. Ibnu Khaldun juga sependapat dengan persyaratan tersebut. Walaupun ada beberapa ulama' yang tidak sepakat karena menurut mereka pemakaian kata-kata majaz (kiasan) dalam pembicaraan baru digunakan dalam keadaan terpaksa. Kondisi semacam ini mustahil bagi Allah; dengan sedikit berlebihannya mereka mengatakan "*majaz adalah saudara bohong, dan Al-Qur'an suci dari kebohongan*". Diantara orang yang menolak adalah: Ibn Qash, kalangan ulama Syafi'iyah, Ibn Khuwayaz Mandad dan Makiyah, Dawūd al-Zahirī.

pendapat yang menolak ini memberikan kesimpulan bahwa untuk memahami dan menafsirkan Al-Qur'an tidak diperlukan penguasaan ilmu *balāghah* khususnya ilmu *bayān*. Akan tetapi mayoritas ulama menolak pendapat ini karena tidak ada dukungan yang kuat dalam proses penafsiran tersebut. Bahkan al-Suyūfī dan az-Zarkashī menyatakan bahwa pendapat itu batal. Seandainya tidak ada majaz dalam Al-Qur'an maka gugurlah sebagian keindahannya sebab para sastrawan telah sepakat bahwa majaz jauh lebih indah dan efektif dari makna yang sebenarnya.